

TESIS

***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN
SOPPENG***

***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN COMMUNITY-BASED
INTEGRATED CHILD PROTECTION IN SOPPENG REGENCY***

AINUN M. NUR

E012221010



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN
SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

AINUN M. NUR

E01221010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **12 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Hamsinah, M.Si
Nip. 19551103 198702 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Gita Susanti, M.Si
Nip. 19650311 199103 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Suryadi Lambali, MA
Nip. 19590118 198503 1 006

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ph.D. Sukri, S.I.P., M.Si
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ainun M. Nur
NIM : E012221010
Program Studi : Magister Administrasi Publik

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SOPPENG**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan hasil tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,




Ainun M. Nur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis berjudul " *Public Private Partnership* Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Soppeng" ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Administrasi di Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini banyak pihak yang memberikan dukungan, baik dalam bentuk saran, kritik, bantuan materi dan non-materi, serta doa.

Penulis berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, PT.Cargill, Save the Children, masyarakat, dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pengambilan data dan penelitian di lapangan. Tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, penelitian ini tidak akan mampu diselesaikan.

Tesis ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana *Public Private Partnership* Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Soppeng. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Soppeng khususnya dalam bidang perlindungan anak, serta dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Unhas beserta para wakil rector Universitas Hasanuddin, staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri., M. Si**, Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan dan staf.
3. Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si** Selaku Ketua Program Studi S2 Administrasi Publik.
4. Ibu **Prof. Dr. Hamsina, M.Si** selaku pembimbing I yang telah menyempatkan waktu memberikan bimbingan, saran dan kritik sejak awal hingga tesis ini selesai. Penulis berharap semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak **Dr. Suryadi Lambali, MA** selaku pembimbing II yang telah menyempatkan memberikan bimbingan, saran dan kritik sejak awal hingga tesis ini selesai. Penulis berharap semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Thahir Haning, M.Si**, Ibu **Dr. Hj. Syahribulan, M.Si**, dan Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku tim penguji yang telah menyempatkan waktu untuk memberi arahan, saran dan kritikan terhadap penyusunan tesis ini.
7. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si**, Selaku Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik.

8. Bapak **Prof Alwi, M.Si.** Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
9. Secara khusus kupersembahkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda Nuseri S.Ag dan Fitrawati S.Pd.I terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang nya sampai saat ini, berkat doa-doanya sehingga penulis sampai sekarang bisa seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat bagi ayahanda dan ibunda tercinta.
10. Terima kasih kepada kakak ku tercinta Reski Aulia Nur dan Marwan atas dukungan kepada penulis di sela-sela kesibukan nya.
11. Terima kasih kepada seluruh Keluarga besar (B.Darwis & St.Maryam) tante Ella, Om Bayu, Om Anca, Tante Neni, Om Fasta, Tante Ibba, Tante Nia, Om Appang, Om Safar, Tante Arni, Alm. Om Sudarma, Pute, Idam, Raina, Ekki, Syikke, Aan, serta seluruh keluarga besar St.Maryam yang tidak dapat disebutkan namanya atas dukungannya selama ini.
12. Terima kasih kepada seluruh Keluarga besar (Semmang & Hannasia) Tante Umi, Inni, Om Ance, Dina, Rina, Ibbang atas dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
13. Terima Kasih seluruh Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin angkatan 2022.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administratif yang telah memberikan ilmu dan bantuan sepanjang proses belajar di Universitas Hasanuddin.

15. Para Staf Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

16. Terima kasih kepada seluruh jajaran serta staff **Save the Children** dan **Dinas P3AP2KB** atas bantuannya kepada penulis sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Namun, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Makassar, 10 Desember 2023

(Ainun M. Nur)

ABSTRAK

AINUN M. NUR. *Public Private Partnership Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh Hamsina dan Suryadi Lambali).

Penelitian ini bertujuan memahami *public private partnership* perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng menggunakan *dimensi public private partnership* oleh Kim Uhlik dengan indikator hubungan (*relationships*), sumber daya (*resources*), jaringan (*networks*), dan organisasi (*organizations*). Metode yang digunakan ialah kualitatif- deskriptif dengan melibatkan berbagai informan yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, PT Cargill, *Save the Children*, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. *Public private partnership perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng* sudah berjalan dengan baik, dengan indikator sebagai berikut: (1) kerja sama atau kemitraan yang dilakukan PT Cargill dan Dinas P3AP2KB sudah berjalan dengan baik, dua elemen ini berkerja sama untuk melindungi anak khususnya dalam praktik kerja anak; (2) sumber daya yang disediakan kedua belah pihak yang berkerja sama sudah sangat memadai, kedua sektor ini sama-sama menyediakan sumber daya dalam proses kerja sama yang dilakukan, jika Dinas P3AP2KB berfokus pada penyediaan fasilitas saat kekerasan anak terjadi hingga kasus tersebut terselesaikan, PT Cargill bersama *Save the Children* berfokus pada pendanaan dan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi tentang pekerja anak; (3) jaringan melibatkan *Save the Children* sebagai pihak di luar kemitraan, tim dari *Save the Children* yang membekali para kader pengetahuan dan wawasan tentang isu-isu perlindungan anak, misalnya kekerasan anak dan pekerja anak membuat kader PATBM menjadi lebih paham mengenai pekerja anak; (4) organisasi sudah berjalan dengan baik, sektor swasta berusaha melakukan perlindungan anak dengan berdasarkan *outcome* yang telah dibuat pada program-program yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan pihak pemerintah juga bertanggung jawab terhadap proses pengimplementasian perda Kabupaten Soppeng dalam hal perlindungan anak dengan bekerja sama bersama lembaga masyarakat dan perusahaan swasta.

Kata kunci: *public private partnership, pekerja anak, perlindungan anak*



ABSTRACT

AINUN M. NUR. *Public Private Partnership of Community-Based Integrated Child Protection in Soppeng Regency* (supervised by Hamsina and Suryadi Lambali)

This research aims to find out the Public Private Partnership of Community-Based Integrated Child Protection in Soppeng Regency using Public Private Partnership dimensions by Kim Uhilk based on relationships, resources, networks, and organizations indicators. This research used qualitative methods with descriptive research. This research involved various informants from the Department of Woman Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Soppeng Regency, PT Cargill, Save the Children, Community-Based Integrated Child Protection Cadres (PATBM), and the community. The data were obtained through in-depth interviews and documentation studies, and they were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that Public Private Partnership of Community-Based Integrated Child Protection in Soppeng Regency has been running well, with the following indicators: (1) the cooperation or partnership carried out by PT Cargill and the P3AP2KB Service has been going well where these two elements work together to protect children, especially in child labor practices; (2) the resources provided by both parties working together are very adequate, in which both sectors provide resources in the collaborative process carried out if the P3AP2KB Service focuses on providing facilities when child violence occurs until the case is resolved; PT. Cargill together with Save the Children focuses on funding and training or outreach about child labor; (3) network involves 'Save the Children' as a party outside the partnership in which 'Save the Children' team which provides cadres with knowledge and insight into child protection issues, for example child violence and child labor, makes PATBM cadres understand more about child labor, and (4) the organization, including the responsibilities of each sector working together, has been running well; the private sector tries to protect the children based on the outcomes having been created in the programs created previously, while the government is also responsible for the implementation process of regional regulations of Soppeng Regency regarding child protection in collaboration with community institutions and private companies.

Key words: public private partnership, child labor, child protection



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK.....	8
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Tujuan Penelitian	27
1.4 Manfaat Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Konsep Administrasi Publik.....	29
2.1.1 Perkembangan Administrasi Publik.....	29
2.1.2 Old Public Administration (OPA).....	31
2.1.3 New Public Management	33
2.1.4 New Public Service (NPS)	34
2.2 Konsep Public Private Partnership.....	38
2.2.1 Definisi Partnership.....	38
2.2.2 Public Private Partnership.....	51
2.3 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	62
2.3.1 Pekerja Anak.....	62
2.3.2 Konsep Perlindungan Anak.....	64
2.3.3 Dampak kekerasan terhadap anak	73
2.3.4 Penelitian Terdahulu	74
2.3.5 Kerangka Berpikir	78
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	81
3.2 Lokasi Penelitian.....	82
3.3 Jenis Penelitian.....	82
3.4 Informan Penelitian	83

3.5 Teknik Analisis Data	84
3.6 Fokus Penelitian	86
3.7 Teknik Pengumpulan Data	87
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	89
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Soppeng	89
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng	89
4.1.2 Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Soppeng	92
4.1.3 Kependudukan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya	94
4.2 Gambaran umum PT.Cargill.....	95
4.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	95
4.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	97
4.2.3 Deskripsi Jabatan	99
4.2.4 Visi Misi Perusahaan	111
4.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	111
4.3.1 Visi-Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	112
4.3.2 Struktur organisasi	120
4.4 Gambaran Umum Kecamatan Marioriwawo.....	129
4.4.1 Keadaan Geografis	129
4.4.2 Jumlah Penduduk	130
4.4.3 Pendidikan	130
4.4.4 Agama	132
4.5 Gambaran Umum Kecamatan Citta	132
4.5.1 Sejarah Singkat Kecamatan Citta	132
4.5.2 Letak Geografis	133
4.5.3 Kependudukan.....	134
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	135
5.1 Hasil Penelitian <i>Public Private Partnership</i> Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Soppeng	135
5.1.1 Hubungan antara sektor swasta dan sektor pemerintah	136
5.1.2 Sumberdaya sektor swasta dan sektor pemerintah.....	145
5.1.3 Jaringan yang terlibat dalam proses kemitraan	158

5.1.4 Organisasi antara sektor swasta dan sektor pemerintah	170
BAB VI PENUTUP	179
6.1 Kesimpulan	179
6.2 Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	184

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	76
Table 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng .. Error! Bookmark not defined.	
Table 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Marioriwawo... Error! Bookmark not defined.	
Table 4.3 Banyaknya Sekolah Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Marioriwawo	131
Table 5.1 Produk Olahan Cargill	139
Table 5.2 Reduksi Data Indikator hubungan (relationships).....	144
Table 5.3 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Soppeng 2021-2022.....	147
Table 5.4 Reduksi Data Indikator sumberdaya (resources)	157
Table 5.5 PATBM binaan Cargill dan Dinas P3AP2KB.....	166
Table 5.6 Perbedaan Anak Yang Bekerja dan Pekerja Anak.....	169
Table 5.7 Reduksi Data Indikator Jaringan (networks)	170
Table 5.8 Program Kerja PATBM Desa Tinco.....	173
Table 5.9 Reduksi Data Indikator Organisasi (organizations).....	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Persebaran PATBM di Indonesia Tahun 2019	23
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng	94
Gambar 5.1 Alat Pengancur Kakao.....	141
Gambar 5.2 Alat Penunjang Sosialisasi Kader PATBM.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat.

Salah satu tindak kejahatan yang fenomenal akhir-akhir ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya yang dibrikan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak merupakan manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk menghadapi berbagai resiko serta bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hukum dan penghidupan anak ini masih tanggung

jawab berbagai pihak yaitu, kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sektor pertanian yang kuat dan dikenal sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Sebagai peringkat ketiga di dunia, sektor pertanian ini menghadapi tantangan berat karena menjadi sektor dengan penyumbang pekerja anak terbesar, utamanya bagi masyarakat pedesaan. . Di Indonesia, hasil Sakernas 2020 mencatat sekitar 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun bekerja, di mana sebagian besar di sektor informal sebesar 88,77% dan 3 dari 4 anak yang bekerja merupakan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Lebih rinci, berdasarkan data penilaian pekerja anak di Indonesia dalam sektor pertanian terdapat lebih dari 4 (empat) juta pekerja anak di Indonesia dan 20,7% di antaranya terjebak menjalani Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pada Tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus

menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Kekerasan terhadap anak terus berlangsung, tak berjeda. Di tengah upaya pemerintah mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak yang hingga kini masih menjadi fenomena gunung es, kasus demi kasus masih terus terjadi dalam berbagai modus. Kasus lama belum selesai dan bahkan belum terungkap, sudah muncul kasus baru. Berbagai kebijakan dan aturan perundang-undangan yang dihadirkan hingga akhir 2022 sejauh ini belum menimbulkan "rasa takut" dan menghentikan praktik kejahatan pada anak-anak. Pelaku kekerasan anak terus bermunculan dan mengincar anak-anak di banyak daerah, di desa ataupun kota.

Berdasarkan data dari Kementrian PPPA tahun 2022 Sulawesi Selatan menempati posisi ke 4 dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia yakni 404 kasus. pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, acap kali kurang mendapat perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus *child abuse* memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan internal keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti dikatakan Harkristuti Harkrisnowo (1998), bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya sebab sering terjadinya

penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang konon sering disebut bersifat eksploitatif, melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan bahkan di lingkungan keluarga yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak.

Kasus kekerasan terhadap anak, dewasa ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga sudah banyak dijumpai di berbagai pelosok daerah di Indonesia, namun belum banyak yang terpublikasi. Demikian halnya dengan Kabupaten Soppeng, dimana daerah ini merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sedang berkembang perekonomiannya dan pembangunannya sehingga sangat rawan terjadi kejahatan khususnya kejahatan kekerasan terhadap anak, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat sehingga kasus kekerasan terhadap anak ini sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai kelompok manusia yang rentan tereksplorasi, anak seringkali menjadi korban dalam kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis dan seks. Hal ini sering menimpa anak-anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kondusif sehingga penulis merasa perlu untuk mendalami kasus-kasus atau kondisi masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, anak sering

mengalami tindak kekerasan, hal ini tentu sangat mudah untuk dilihat bahkan diproses secara hukum. Namun yang menjadi menarik adalah jika anak mendapat perlakuan kekerasan dalam keluarga yang notabene adalah lingkungan yang diharapkan paling kondusif bagi anak, lingkungan pertama bagi anak dalam hidupnya.

Pekerja anak merupakan masalah kompleks yang diakibatkan oleh campuran antara kemiskinan, norma budaya, dan kesalahpahaman tentang apa yang merupakan pekerjaan pertanian yang pantas untuk anak-anak. Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak diklasifikasikan secara luas sebagai pekerja anak. Dalam banyak kasus, beberapa dari pekerjaan anak-anak ini, seperti membantu orang tua mereka di sekitar rumah dan membantu bisnis keluarga, termasuk dalam norma keluarga atau budaya. Namun, kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan di daerah pedesaan dapat menyebabkan keluarga membutuhkan anak-anak untuk bekerja berjam-jam di rumah dan di pertanian keluarga, yang seringkali menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka. Hal ini membuat anak-anak berisiko melakukan pekerjaan pertanian yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka.

Ada beberapa jenis pekerja anak yang, meskipun merupakan bagian dari norma dan tradisi lokal, dianggap tidak pantas untuk anak-anak. Itu termasuk pekerjaan seperti membawa beban berat seperti kayu bakar atau air atau menggunakan alat tajam. Praktik pertanian yang lebih baru, seperti

penggunaan bahan kimia pertanian, juga menghadirkan risiko tugas yang tidak tepat dilakukan oleh anak-anak. Pekerja anak yang tidak pantas ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh *Save The Children* dan PT Cargill di industri kakao untuk membantu mencegah dan menghilangkannya.

Meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya BPTA, menjadi indikasi bahwa system perlindungan terhadap anak masih perlu diperkuat agar terjadi perubahan norma sosial yang melindungi, peningkatan partisipasi dan kecakapan hidup anak, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penanganan pekerja anak yang komprehensif. Masalah kekerasan terhadap anak ini juga terjadi pada masyarakat petani, sebagian besar dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ekosistem layanan perlindungan anak yang tidak memadai.

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan agar bisa menjaga anak yang mendapat kekerasan atau perlakuan tidak menyenangkan. Pedoman PATBM tahun 2016 oleh KemenPPA bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kemenppa membuat strategi PATBM, dan merupakan gerakan perlindungan anak yang dilakukan sekelompok masyarakat yang ada di wilayah (desa/kelurahan). PATBM merupakan program pemberdayaan yang digagasi oleh Kemenppa dari pemerintah pusat agar gerakan yang melibatkan masyarakat dan kemitraan pemerintah dalam perlindungan anak bisa lebih kuat. Pedoman ini menjadi pegangan

penugasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta desa-desa yang melaksanakan program PATBM di Kabupaten Soppeng.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat itu sendiri adalah sebuah Gerakan dari jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM ini merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya – upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak maksud dari Program PATBM adalah untuk memberdayakan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di masyarakat secara mandiri. Program PATBM ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Sasaran dari program PATBM adalah Anak yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk melindungi hak – haknya termasuk melindungi dirinya sendiri, Keluarga yaitu penguatan ketrampilan pola asuh anak dan penguatan ketrampilan hidup serta sasaran bagi Masyarakat yaitu membangun dan memperkuat norma yang ada di masyarakat.

Secara umum program PATBM ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mempromosikannya melalui sistem perlindungan anak yang berkelanjutan khususnya di area rantai pasok PT Cargill. Secara khusus

tujuan dari program ini yaitu memperkuat sistem perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah sesuai Peraturan Perisden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. serta rantai pasok Kakao untuk turut memastikan keselamatan, kesejahteraan dan perkembangan anak-anak serta mengurangi risiko keberadaan pekerja anak.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Persebaran PATBM di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Laporan Save The Children Indonesia

Pada Gambar Peta Wilayah Persebaran Program PATBM di Indonesia Tahun 2019 menampilkan Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar merupakan wilayah di Sulawesi Selatan yang pertama kali menerapkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM), dalam hal ini *Save the Children* merupakan perpanjangan tangan dari PT. Cargill bermitra dengan badan-badan pemerintah di tingkat nasional seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KemenPPPA, Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, BNPB, dan di tingkat provinsi dan kabupaten seperti dengan Bappeda, DPPPA, Dinsos, Dikbud, Disdukcapil, dan BPBD. Kami juga menjalin kerja sama dengan Unicef, UNHCR, dan terlibat aktif dengan berbagai organisasi non-pemerintah di bawah aliansi EVAC di tingkat nasional (30 LSM) dan NTT (27 LSM), Indonesia Joining Forces to EVAC (6 LSM), dan Koalisi 18+ untuk menghapus pernikahan anak.

Public Private Partnership bukanlah sesuatu yang baru, baik di Indonesia maupun di dunia. Suatu bentuk umum dari PPP, yang sedari dulu telah berlangsung bahkan sejak jaman kekuasaan Romawi, di mana sektor swasta mengoperasikan dan menjalankan pembangunan infrastruktur atau menyediakan layanan untuk kepentingan ekonomi secara umum. Namun pada tahun 1980-an di Inggris, skema PPP mengalami evolusi untuk memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur dengan menggunakan pendanaan dari swasta, dengan tetap mematuhi batasan terhadap pinjaman ataupun aturan fiskal untuk mengatasi terjadinya peningkatan utang pemerintah, dalam rubrik *Private Financing Initiative*.

Peranan swasta sebagai salah satu stakeholder pembangunan selama ini seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Mereka sering

dituding tidak memiliki kepekaan dan hanya mengutamakan pengumpulan profit semata-mata tanpa menghiraukan kondisi masyarakat sekitar banyak perusahaan yang masih mengabaikan masyarakat sebagai salah satu stakeholder. Padahal tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam rangka menjaga relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas, bahwa korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para stakeholdernya (Dellaportas et.al, 2005). Disamping menjaga relasi, tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan.

Melihat maraknya eksploitasi anak, banyak pihak telah bergerak, diantaranya masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Zona Bebas Pekerja Anak telah menggandeng pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak

Salah satu bentuk kemitraan yang dijalin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan PT.Cargill yang adalah perwujudan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dimana PT Cargill merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan berbahan dasar Kakao (Coklat), PT Cargill mengupayakan agar petani sektor kakao tidak mempekerjakan anak dibawah umur karena hal

tersebut termasuk dalam jenis kekerasan anak dengan bermitra bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng dan *Save The Children (Lembaga Non Pemerintah)*. Kemitraan ini sangatlah penting dilakukan, karena sesuatu yang bersifat social responsible bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam daerah tertentu, melainkan itu merupakan tanggung jawab setiap elemen yang ada seperti pemerintah sebagai penumpu kebijakan, pelaku usaha serta dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Public Private Partnership* Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Soppeng**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan (*relationship*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana sumberdaya (*resources*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana jaringan (*networks*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?

4. Bagaimana organisasi (*organizations*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan (*relationship*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sumberdaya (*resources*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jaringan (*networks*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis organisasi (*organizations*) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng?.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan serta tujuan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik:

Menambah ilmu pengetahuan berdasarkan hasil dari penelitian serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi

Negara, khususnya dalam kajian Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya untuk kajian lebih mendalam mengenai pengembangan kapasitas sistemik.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, wawasan, serta rekomendasi pada pelaksanaan Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi Publik

2.1.1 Perkembangan Administrasi Publik

Administrasi public merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dan telah mengalami perubahan atau pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang permasalahan yang dihadapi publik. Pendapat yang muncul dalam menanggapi setiap fenomena atau tantangan mengenai masalahmasalah publik yang muncul melahirkan suatu yang disebut paradigma administrasi public. Paradigma yang muncul ini merupakan suatu sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun setiap pendapat yang lahir selalu ada perdebatan dalam sebuah paradigam, akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi public. Perkembangan paradigma administrasi publik dimulai dikenal pada tahun 1990-an. Dimana salah satu karya seperti karya Frank Goodnow "*Politic and Administration*" yang mendikotomikan politik dan administrasi, serta karya lain yang terkenal lainnya seperti tulisan Frederick W.Taylor "*Principles of Scientific Management* tahun 1911. Seperti yang diketahui bahwa Frederick W.Taylor adalah ahli atau pakar

manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen public di sector swasta yang memasukkan metode produksi dalam meningkatkan produktivitas di sector industri, Taylor sebagai pelopor teori klasik ini menyebutnya metode ilmiah ini adalah cara terbaik untuk melaksanakan atau meningkatkan output dengan metode produksi yang paling cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan.

Bapak manajemen ilmiah ini berpendapat bahwa jika ada cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas di sector industri, tentu ada juga cara sama untuk meningkatkan produktivitas di organisasi *public*. Kemudian di beberapa literature juga memberikan pendapat bahwa metode yang berhasil diterapkan di sector bisnis atau swasta dapat juga diterapkan di sector public, seperti yang pendapat dari Wilson, bahwa pada hakekatnya bidang administrasi adalah bidang bisnis, sehingga metode yang berhasil di dunia bisnis dapat juga diterapkan untuk manajemen sektor publik. Dilihat dari beberapa literature tentang perkembangan administrasi baik dari dalam maupun dari luar negeri secara umum memberikan empat paradigma yang berkembang dalam Administrasi public yakni : (1) *Old Public Administration (OPA)*; (2) *New Public Administration (NPA)*; (3) *New Public Management (NPM)*; dan (4) *New Public Services (NPS)* yang dijelaskan sebagai berikut

2.1.2 Old Public Administration (OPA)

Old Public Administration atau administrasi publik lama juga disebut sebagai administrasi publik tradisional (klasik), merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi public, yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan karyanya "*The Study of Administration*" tahun 1887 serta F.W.Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*" *The Old Public Administration* pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson (seorang Presiden AS dan juga merupakan Guru Besar Ilmu politik. Beliau memberikan pendapat dengan menyamakan bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Dari pendapat tersebut konsep *Old Public Administration (OPA)* yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan. OPA dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua *key main* dalam memahami OPA, yang pertama bahwa adanya perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan administrasi. Kemudian yang kedua adalah perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan

efisien. Ide atau prinsip dasar dari Administrasi Negara Lama (OPA) menurut Dernhart dan Dernhart (2003), adalah sebagai berikut :

- a. Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badanbadan pemerintah.
- b. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal.
- c. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan public.
- d. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada "*elected official*" (pejabat/birokrat politik) dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya.
- e. Administrasi negara bertanggungjawab secara demokratis kepada pejabat politik.
- f. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi.
- g. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
- h. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup, sehingga partisipasi warga negara terbatas.

2.1.3 New Public Management

Kelahiran konsep *New Public Management (NPM)* muncul pertama kali di Amerika Serikat dimana adanya sejumlah krisis yang terjadi, krisis yang terjadi seperti yang dijelaskan dalam Osborne dan Gaebler (1992) yakni: (1) ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan, ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, melonjaknya biaya perawatan medis; (2) Birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat; (3) Sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif; dan (4) Kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik/pelanggan yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya dalam paradigma *New Publik Management (NPM)* memiliki ide atau prinsip dasar (Dernhart dan Dernhart, 2003) adalah

- a. Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik
- b. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar , dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar.
- c. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah
- d. "*Steer not row*" artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi.
- e. NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 New Public Service (NPS)

Dasar munculnya paradigma *New Publik Servis* (NPS) disebabkan dari sejumlah kritikan dari paradigma New Publik Management (NPM) yang mengatakan bahwa "*run government like a business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*". Dari anggapan tersebut sehingga memunculkan kritikan kepada

paradigm NPM yang ungkapkan oleh beberapa ahli administrasi publik, seperti Kamensky dalam artikelnya berjudul "*The Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform*" menungkapkan bahwa NPM adalah teori public choice yg sangat didominasi oleh kepentingan pribadi (self-interest) serta cenderung mengabaikan konsep public spirit, *public service*, dan sebagainya dan Box yang menulis sebuah artikel berjudul "*Running Government Like a Business: Implication for Public Administration for Theory and Practice*", mengkritik bahwa munculnya NPM telah mengancam nilai inti sector publik yaitu *citizen selfgovernance* dan fungsi administrator sebagai servant of public interest, kemudian Harrow dengan tulisan berjudul "*New Public Management anf Social Justice: Just Efficiency or Equity as Well?*" berpendapat bahwa NPM tidak pernah ditujukan untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan social. Serta yang banyak berpengaruh dalam perkembangan paradigm NPS adalah dari Denhardt and Denhardt dalam bukunya "*The New Public Service, Serving not Steering*" yang mengatakan bahwa pemetintah harus sebagai pelayan publik (warga negara), bukan hanya sebagai pengarah. Selain kritikan tersebut diatas, dasar teoritis paradigma New Publik Servis (NPS) ini juga dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara. Dalam NPS konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog

berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.

Dalam buku *Pelayanan Publik Partisipatif* karya Erwan Agus (2005) menjelaskan paradigma NPS yang berpandangan bahwa responsivitas (tanggung jawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara (*citizen's*) bukan clients, konstituen (*constituent*) dan bukan pula pelanggan (*customer*). Konsep NPS menuntut administrator publik agar wajib melibatkan masyarakat (sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah potensi terjadinya korupsi birokrasi. Konsep New Publik Servis, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.

Ada tujuh prinsip New Publik Servis (NPS) yang dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt (2003) yakni :

- a. Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang baru.
- b. Administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik.
- c. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dalam proses kolaboratif.
- d. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu.
- e. Para pelayan publik harus memberi perhatian tidak semata pada pasar, tetapi juga aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard professional dan kepentingan warga masyarakat.
- f. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi

melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargain semua orang.

- g. Kepentingan publik lebih dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan-akan uang milik mereka.

2.2 Konsep Public Private Partnership

2.2.1 Definisi Partnership

Partnership atau kemitraan dalam pembangunan diartikan sebagai —*an ongoing working relationship where risks and benefits are shared* atau hubungan kerja yang berlangsung dimana resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Bailey dan Dolan (2011) mengatakan bahwa, istilah kemitraan berawal dari kerjasama pembangunan atau development co-operation saat perang dingin, dekolonisasi dan proses globalisasi. Kemitraan menjadi konsep sentral dalam kerjasama pembangunan di era 80-an. Selama 50 tahun istilah kerjasama pembangunan terus berubah-ubah dan berevolusi, dan saat ini cenderung diartikan sebagai partisipasi, pemberdayaan, pengurangan kemiskinan (Cornwall and Brock, 2006), dan yang paling akhir adalah kemitraan/ *partnership* (Crawford, 2003).

Partnership adalah jalan dua arah yang didasarkan pada hak dan kewajiban bersama dimana masing-masing mitra membawa

keahlian dan pengalaman yang berbeda tapi saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.

Istilah kemitraan muncul menjadi istilah yang unggul di laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Organisasi untuk kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (1996), yang berjudul *Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation* (membentuk abad 21: Kontribusi Kerjasama Pembangunan) yang mendefinisikan partnership sebagai kemitraan antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang berdasar pada persetujuan yang menggambarkan tanggung jawab bersama atas kepentingan bersama. Lebih rinci OECD/DAC menjelaskan bahwa

- a. dalam *partnership*, kerjasama pembangunan tidak berusaha mengerjakan proyek untuk negara- negara berkembang tetapi bersama-sama dengan negara berkembang,
- b. pembangunan berdasar *partnership* harus dilihat sebagai usaha kolaboratif untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan banyak hal bagi mereka sendiri,
- c. pendekatan paternalistic tidak ada dalam bingkai *partnership* dan
- d. pelaku-pelaku lokal harus sangat progresif mengambil peran dalam mengemban tanggung jawab pembangunan mereka sendiri.

Mohiddin (1998) kemitraan adalah tingkatan hubungan kerja yang paling tinggi antar orang untuk membawa bersama-sama komitmen menuju tujuan bersama, diikat oleh pengalaman yang lama dalam bekerja sama dan diberlanjtkan dengan adanya visi yang sama. Sedangkan Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan memiliki karakteristik antara lain: jangka panjang, tanggung jawab bersama, kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan seimbang dalam kekuasaan. Istilah *'partnership'* mengisyaratkan *equality, respect, reciprocity dan ownership* (Gutierrez, 2008).

Secara umum skema PPP dipergunakan untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya besar dengan jangka waktu pendanaan yang cukup lama. Istilah *"public-private partnership"* ini menjelaskan berbagai kemungkinan hubungan antara entitas publik dan swasta dalam konteks infrastruktur dan layanan lainnya. Definisi tentang PPP dari 2 (dua) lembaga internasional untuk membuat suatu pengertian tersendiri untuk menjelaskan mengenai PPP: 1. World Bank Group *"A long-term contract between a private agent (or private economic operator) and a public agent (also referred as government authority or public authority), for the development and/or management of a public asset or service, in which the private agent bears significant risk and*

management responsibility through the life of the contract, and remuneration is significantly linked to performance, maintenance and/or the demand or use of the asset or service". 2. United Nation Economic Commission for Europe "Long term (up to 30 years) service provision; Transfer of risk to the private sector; Long term contracts between legal entities and public authorities." Definisi PPP juga dapat ditemukan dalam Perpres KPBU yang mengartikannya sebagai suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta berdasarkan suatu perjanjian khusus untuk menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan alokasi risiko dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi kepentingan umum.

Dari ketiga definisi di atas, terdapat satu kesamaan yang terlihat bahwa PPP merupakan suatu bentuk kerjasama panjang antara Pemerintah dengan pihak swasta yang dilandasi dengan perjanjian tertentu dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur publik yang dilakukan dengan memperhatikan alokasi risiko antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa pemangku kepentingan di dalam kerangka PPP yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang PPP yaitu pejabat yang bertanggung jawab, institusi yang berwenang dan institusi yang menjadi pendukungnya, para investor,

dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, mekanisme yang sederhana dapat membantu para pemangku kepentingan untuk lebih mudah memahami dan berinteraksi dengan kerangka PPP.

Sesuai dengan *The Stationery Office* (2000) PPP dilaksanakan dengan beberapa alasan, yaitu: pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah, pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah, ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia layanan, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan swasta dalam penyediaan jasa layanan, Ada rekam jejak (*track record*) atau pengalaman kemitraan antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya

Menurut Nugroho (2014) membagi peranan dan tanggung jawab stakeholder menjadi beberapa bagian yaitu a) pihak pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai alat guna meraih tujuan negara. b) Pihak NGO (lembaga masyarakat) merupakan pihak yang berasal dari kalangan lembaga masyarakat non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu pelaksanaan program c) pihak swasta merupakan stakeholder yang

berasal dari kalangan bisnis yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membantu mempercepat pelaksanaan program.

Crew dan Harrison (1998) menekankan bahwa, *Partnership emphasized its role in ensuring aid effectiveness and efficiency, the reduction of corruption, and the provision of assistance rather than mutual benefits and reciprocity*, bahwa kemitraan menekankan perannya dalam meyakinkan keefektifan dan efisiensi, pengurangan korupsi dan pendampingan daripada keuntungan bersama dan saling berbalas.

Menurut *World Bank (1998)*, *partnership* adalah ciri utama pembangunan, dimana *partnership* sebagai hubungan kerjasama antara kesatuan-kesatuan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan kerja yang saling menguntungkan dan disetujui. Dijelaskan oleh *World Bank* bahwa kunci membangun *partnership* adalah adanya spesifikasi dan tujuan bersama yang akan dicapai, persetujuan pada cara yang ditentukan dan pembagian yang tepat akan peran untuk meningkatkan keterampilan dan membangun sinergi untuk saling melengkapi serta membangun cara untuk mencapai keberhasilan dan membuat penyesuaian. *Partnership* adalah cara atau jalan menuju sebuah akhir, dimana tujuan utamanya adalah mencapai cita-cita bersama secara lebih efektif dan efisien.

Dalam buku *Guide to Partnership Building* dijelaskan bahwa, ada 3 hal penting dalam kemitraan yaitu: (1) *equality* / kesetaraan, (2) *transparency* / transparansi dan (3) *mutual benefits* / keuntungan bersama. Kerjasama atau kemitraan yang kolaboratif memiliki ciri antara lain: (1) menciptakan program bersama-sama, (2) mitra membawa sumber daya untuk solusi, (3) diskusi antar mitra selalu dengan alternatif yang bisa diadaptasi sesuai masyarakat lokal atau peristiwa yang terjadi, (4) mitra mengedepankan transparansi dan (5) kemitraan bersifat mendalam, tidak hanya persetujuan kontrak.

Kemitraan erat hubungannya dengan sharing dan kepercayaan. Kemitraan mendorong *equality, respect, reciprocity and ownership* atau kesetaraan, penghormatan, berbalas dan kepemilikan (Gutierrez, 2008). Sedangkan Wann (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003) menekankan bahwa kemitraan memiliki prinsip inti yaitu:

- a. *Reciprocity* (berbalasan)
- b. *Accountability* (akuntabel/tanggung gugat)
- c. *Join decision making* (pembuatan keputusan bersama)
- d. *Respect* (penghormatan)
- e. *Trust* (kepercayaan)
- f. *Transparency* (transparansi)

g. *Sustainability* (keberlanjutan)

h. *Mutual interest* (kepentingan bersama)

Prinsip-prinsip ini yang terjadi dalam kemitraan, artinya kemitraan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan dibentuknya kemitraan apabila prinsip-prinsip ini dilaksanakan. Kemitraan akan memberikan hasil apabila masing-masing mitra memberikan kontribusi yang baik dan dibalas dengan perbuatan baik, ada kepercayaan, saling menghormati antara satu mitra dengan mitra yang lain, dan program kemitraan dijalankan oleh mitra dengan mengedepankan pengambilan keputusan bersama, dijalankan secara transparan dan akuntabel, dilaksanakan secara berkelanjutan dan demi kepentingan bersama.

Salah satu prinsip di atas yaitu *Reciprocity*, diartikan sebagai merespon tindakan positif dengan tindakan positif yang lain sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang baik (Falk & Fischbacher, 2006). *Reciprocity* dalam konstruk sosial menjelaskan bahwa seseorang biasanya akan membalas sebuah tindakan yang baik dengan tindakan yang lebih baik dan sebaliknya membalas tindakan yang buruk dengan tindakan yang lebih buruk. Ketika menerima tindakan yang baik seseorang mempunyai kecenderungan untuk membalas dengan tindakan yang baik. Mereka merasa memiliki kewajiban untuk membalasnya

dengan tindakan yang baik juga.

Sedangkan akuntabilitas di sini dimaknai sebagai, kewajiban individu atau organisasi untuk melaporkan kegiatan, mengambil tanggung jawab dan membuka hasil kegiatan dengan cara transparan. Akuntabilitas juga termasuk tanggung jawab keuangan dan properti yang dipercayakan.

World Bank dalam *Accountability in Governance* menjelaskan bahwa, akuntabilitas akan muncul ketika ada hubungan antara individu atau badan dan adanya kinerja atau fungsi dari individu atau badan tersebut yang menjadi bagian dari pemeriksaan, tujuan atau permintaan pihak lain untuk memberikan informasi atau justifikasi terhadap kegiatan-kegiatan individu atau badan tersebut. Menurut *World Bank*, akuntabilitas meliputi 2 tahapan yaitu kemampuan menjawab, dimana individu atau badan atau pemerintah, agen atau pegawainya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang keputusan dan tindakan mereka, dan menyampaikan ke masyarakat dan lembaga.

Selain *reciprocity* dan akuntabilitas, prinsip yang juga melandasi kemitraan adalah pengambilan keputusan bersama. Dalam kemitraan masing-masing mitra memiliki hak dan kewajiban untuk ikut membuat keputusan bersama. Keputusan bersama ini merupakan tujuan yang akan dicapai bersama-sama antara pihak

atau mitra dalam kemitraan. Salah satu mitra tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan mitra yang lain karena keputusan itu nantinya akan mengikat semua mitra. Seperti disebutkan oleh Wann, Dochas dan Crawfords bahwa *join decision making* atau pengambilan keputusan bersama adalah merupakan salah satu prinsip inti dalam kemitraan.

Prinsip lain yang juga dikemukakan oleh para ahli adalah kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* menjadi topik yang penting dalam berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, etika, sosiologi, psikologi dan ekonomi. *Trust* diartikan sebagai kepercayaan kepada orang lain atau kesatuan lainnya. Colquitt, Scott and LePine (2007) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan *trust* adalah kemauan untuk menerima kerentanan seseorang berdasarkan harapan yang positif pada tindakan- tindakannya. *Trust* juga diartikan sebagai karakter seseorang yang menginspirasi harapan positif pada orang lain (Scott and LePine, 2007).

Trust dianggap sebagai bahan yang fundamental untuk memotivasi hubungan kerja yang produktif dan memobilisasi keuntungan bisnis yang kompetitif, *trust* adalah (1) harapan akan pengaruh dari hasil yang diharapkan, (2) keterbukaan terhadap pengaruh dari konsekuensi yang akan diterima dan (3)

kecenderungan terhadap pengaruh dari manifestasi yang disukai. Kepercayaan adalah penilaian subyektif seseorang terhadap pengaruh orang lain dan tingkat persepsi tentang kualitas dan pentingnya dampak orang lain tersebut terhadap hasil kinerja dalam situasi tertentu, dimana harapan, keterbukaan dan kecenderungan terhadap pengaruh tersebut bisa memberikan kendali terhadap hasil yang diharapkan.

McKnight dan Chervany (2000) dalam *Trust and Distrust Definition* menjelaskan bahwa, seseorang layak dipercaya kalau memiliki hal-hal seperti niat yang baik, kejujuran, moral yang baik, keahlian dan perhatian. Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa seseorang layak dipercaya kalau memiliki *benevolence, integrity, competence dan predictability*. Yang dimaksud dengan *benevolence* adalah memiliki perhatian dan motivasi untuk berbuat demi kepentingan orang lain, *integrity* adalah membuat keyakinan yang baik, berkata yang sebenarnya dan menepati janji. Sedangkan yang dimaksud dengan *competence* adalah memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, dan yang dimaksud dengan *predictability* adalah tindakan yang konsisten untuk diprediksi dilakukan pada kondisi tertentu.

Prinsip selanjutnya adalah transparansi. Transparansi

diartikan sebagai keterbukaan, yaitu membuat mudah bagi pihak-pihak lain untuk melihat bagaimana sebuah kinerja dilakukan. Bauhr dan Grimes (2013), menjelaskan transparansi dalam arti sempit adalah memberikan informasi yang relevan untuk mengevaluasi sebuah lembaga.

Sedangkan Kaufmann (dalam Bauhr dan Grimes, 2013) menuliskan bahwa, transparansi adalah aliran informasi yang akurat dan terpercaya di bidang ekonomi, sosial dan politik yang bisa diakses oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Perspektif ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya mengenai ketersediaan informasi tetapi juga keterpercayaan dan aksesibilitas. Kaufmann menegaskan lebih jauh bahwa informasi yang tersedia mencakup isi, kualitas dan frekuensi.

Sustainability merupakan salah satu prinsip yang mendasari kemitraan. *Sustainability* juga diartikan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Salah satu definisi yang paling sering dikutip, yaitu definisi dalam *Our Common Future*, atau laporan komisi Brundtland dari PBB bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mempersulit generasi yang akan datang untuk memenuhinya.

Kemitraan memiliki prinsip *sustainability* artinya bahwa kemitraan berjalan untuk jangka waktu yang lama. Mohiddin (1998) mengatakan bahwa, kemitraan bisa bertahan lama karena masing-masing mitra memiliki visi yang sama: Dengan kata lain, salah satu alasan sebuah kemitraan dapat bertahan lama apabila masing-masing mitra memiliki visi yang sama yaitu tujuan yang ingin dicapai sama. Masing-masing pihak menentukan untuk bermitra karena untuk mencapai visi mereka tidak dapat melakukannya sendiri namun membutuhkan pihak lain yang memiliki visi yang sama untuk bersama-sama bekerja sama dengan hak dan tanggung jawab sesuai potensi masing-masing untuk mencapai visi bersama-sama.

Prinsip yang kedelapan adalah mutual interest yang diartikan sebagai kepentingan bersama, merupakan salah satu prinsip yang mendasari jalannya kemitraan POPP. Masing-masing mitra memiliki kepentingan bersama untuk dicapai dalam kemitraan. Merujuk kutipan di atas, USAID (1995) menjelaskan bahwa, *partnership* adalah jalan dua arah yang didasarkan pada hak dan kewajiban bersama dimana masing-masing mitra membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda tapi saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.

Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan memiliki karakteristik antara lain jangka panjang, tanggung jawab bersama,

kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan seimbang dalam kekuasaan. Kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta akan berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan. Kemitraan dilaksanakan dengan saling membalas kebaikan, akuntabel, pengambilan keputusan dilakukan bersama sama, saling menghormati, saling percaya, transparan, untuk jangka panjang atau berkelanjutan dan demi mencapai kepentingan bersama. Dapat dilihat bahwa sebuah kemitraan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kerjasama non kemitraan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sifat kerjasama hingga pelaksanaan sumber daya. Hubungan kemitraan memiliki karakteristik yang menonjol yaitu hubungan yang bersifat kolaborasi, penggabungan sumberdaya, dan saling berbagi manfaat dan resiko.

2.2.2 Public Private Partnership

Public private partnership (PPP) dilatar belakangi oleh kesadaran pemerintah akan keterbatasannya dalam menyediakan pelayanan publik dan mengatasi masalah sosial. Selain itu, dengan adanya konsep good governance diharapkan peran serta aktor masyarakat dan swasta semakin maksimal dalam membantu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan adanya PPP ini diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator (BAPPENAS, 2011:6). Adapun pengertian *Public-Private Partnership* menurut

World Bank (2014:25) mengatakan bahwa pemerintah bukan lagi merupakan aktor tunggal yang bertanggungjawab atas permasalahan publik sehingga perlu dilakukannya privatisasi sebagai alternatif reformasi tata kelola pemerintahannya, sehingga kemitraan pemerintah-swasta ini dianggap sebagai strategi untuk melibatkan sektor swasta.

Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Public private partnership* atau disingkat PPP, yaitu bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta (Ismowati, 2016). Melalui perjanjian ini, keahlian dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta. Grimsey dan Lewis (dalam Kakabadse, 2012) menggambarkan PPP sebagai kesepakatan dimana sektor publik mengadakan perjanjian kontrak jangka panjang dengan entitas sektor swasta untuk pembangunan atau pengelolaan sektor publik atau penyediaan layanan sektor publik. Definisi tersebut mencakup dan menyiratkan sifat-sifat utama PPP yaitu kesepakatan antara agen publik dan mitra swasta harus dilakukan kontrak yang

mengikat secara hukum, kontrak harus berjangka panjang, PPP biasanya menyediakan layanan di bidang infrastruktur, atau PPP mungkin menyediakan layanan lain atau layanan yang dilihat sebagai tanggung jawab sektor publik. Sedangkan menurut Ismowati (2016), *Public private partnership* adalah salah satu jenis Privatisasi yang diartikan pengaturan di mana pemerintah memerlukan insentif modal, kebutuhan akan infrastruktur dengan masa pakai jangka panjang, dan kombinasi pembiayaan pembangunan fasilitas yang diinginkan antara pemerintah dengan swasta (sebagian besar biaya biasanya dibiayai oleh swasta

Kemitraan yang dilakukan oleh sebuah organisasi pada dasarnya melalui berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan tersebut bisa berupa keberhasilan yang mengakibatkan keuntungan, kerugian, dan dampak yang muncul sebagai akibat dari adanya sebuah kemitraan. Sebuah hubungan kemitraan akan menjadi berhasil apabila dikelola dengan menerapkan prinsi-prinsip yang dikemukakan oleh Jakki 1994 yaitu :

a. Komitmen (*Commitment*)

Mengacu pada kemauan dari masing-masing pihak yang bermitra. Pihak yang bermitra berusaha membangun sebuah hubungan yang menunjukkan orientasi jangka panjang. Tingkat komitmen yang tinggi dapat mengakibatkan tujuan dari masing-

masing pihak tercapai. Dengan semakin tingginya komitmen yang dimiliki, maka masalah jangka pendek akan dapat terselesaikan dengan baik. Tingkat komitmen yang tinggi dapat dikaitkan dengan kesuksesan sebuah kemitraan.

b. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi antar pihak yang bermitra juga memiliki batas-batas tertentu yang wajib dipatuhi. Narus dan Anderson (dalam Jakki, 1994) mengemukakan bahwa kemitraan kerja yang berhasil ditandai dengan tindakan terkoordinasi yang diarahkan pada tujuan bersama yang konsisten. Terjadinya ketidakstabilan situasi dalam sebuah kemitraan dapat perbaiki melalui koordinasi yang lebih intensive. Tanpa adanya tingkat koordinasi yang lebih intensive, maka akan terjadi kegagalan dalam bermitra, keuntungan yang direncanakan tidak akan tercapai.

c. Saling Ketergantungan (*Interdependency*)

Interdependensi menghasilkan pihak-pihak yang bermitra menjadi saling bergantung. Pihak-pihak yang bermitra menyadari bahwa keuntungan saling bergantung memberi manfaat yang lebih baik daripada jika dicapai sendiri.

d. Kepercayaan (*Trust*)

Menurut Pruitt (dalam Jakki, 1994) menunjukkan bahwa kepercayaan terkait dengan keinginan untuk berkolaborasi. Hubungan kemitraan yang menampilkan kepercayaan akan dapat mengelola hubungan dengan lebih baik. Zand (dalam Jakki, 1994) berpendapat bahwa kurangnya kepercayaan akan mengganggu pertukaran informasi, pengaruh timbal balik, dan akan mengurangi keefektifan pemecahan masalah bersama. Kemitraan akan lebih berhasil sesuai yang diharapkan ditandai oleh tingkat komitmen, koordinasi, saling ketergantungan dan kepercayaan yang lebih tinggi daripada kemitraan yang kurang berhasil.

Kemitraan akan berhasil apabila variabel-variabel yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan. Menurut Pramono (2004:139) dalam buku modul “mengelola dinamika politik dan sumberdaya daerah” menyatakan bahwa ada 7 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan, yaitu

a) Transparansi (*Transparency*)

Dalam sebuah kemitraan adanya transparansi dapat berupa kemudahan proses pengawasan dan penegasan kepatuhan anggotanya. Sebuah kemitraan akan efektif apabila anggotanya mematuhi aturan mengenai hak dan kewajibannya.

b) Kekokohan dan keluwesan (*Robustness*)

Efektivitas dan keberhasilan kemitraan tergantung pada kekokohan dan keluwesan dalam menyelesaikan segala persoalan yang timbul akibat dari hubungan kemitraan, serta adanya keluwesan dalam mensikapi perkembangan yang terjadi antara anggota dalam sebuah kemitraan. Kemitraan yang terlalu rapuh ataupun terlalu kaku akan menjadi tidak efektif, karena akan menimbulkan berbagai konflik karena tidak ada keluwesan dalam menghadapi masalah yang timbul.

c) Transformasi Aturan (*Transformation Rules*)

Perubahan aturan yang terlalu sering dilakukan dalam sebuah kemitraan akan menjadikan kemitraan tersebut tidak efektif. Perubahan aturan yang terlalu sering dapat memberikan celah bagi anggota yang merasa sebuah aturan terlalu memberatkan apabila perubahan sulit dilakukan dapat mendorong anggota untuk mentaati aturan kemitraan

d) Kapasitas Pemerintahan (*Capacity of Goverments*)

Sebuah kemitraan tergantung pada kapasitas pihak pemerintah, apabila pemerintah memberikan aturan yang jelas dan mudah untuk ditaati para mitra. Keterbatasan sumberdaya pemerintah dapat menghambat jalannya sebuah kemitraan.

e) Distribusi Kekuasaan (*Distribution of Powers*)

Ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dapat mengakibatkan sebuah kemitraan tidak akan berjalan baik. Apabila ada anggota dalam sebuah kemitraan lebih dominan, biasanya pihak tersebut lebih sering mengabaikan aturan. Keseimbangan dalam pembagian kekuasaan akan mengakibatkan kerjasama lebih efektif.

f) Saling Ketegantungan (*Interdependence*)

Ketegantungan timbul apabila salah satu pihak berperan mempengaruhi kesejahteraan pihak lainnya. Pihak-pihak yang bermitra akan saling bergantung demi tercapainya tujuan dan kesejahteraan.

g) Ide Intelektual (*Intellectual Order*)

Keberhasilan sebuah kemitraan dipengaruhi oleh kekuatan ide dan gagasan yang mendasari munculnya kemitraan tersebut. Apabila ide yang mendasarinya tidak kuat atau roboh, maka jaringan kemitraan akan roboh juga.

Secara lebih jelas, berdasarkan Teori Uhlik (2007) menyebutkan bahwa secara mendasar indikator kemitraan terdapat empat komponen, meliputi :

1. hubungan (*relationships*) yakni mengacu pada proses interaksi yang terjadi antar organisasi yang bermitra. Dimana unsur hubungan menjelaskan tentang alasan mengapa sebuah kemitraan harus

dijalin, bentuk kemitraan seperti apa, dan tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana keterlibatan masing-masing pihak dalam menjalankan kemitraan tersebut.

2. sumberdaya (*resources*) yakni ketersediaan sumber daya yang dimiliki masing-masing organisasi yang bermitra baik mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan kemitraan.
3. jaringan (*networks*) yakni mengacu pada adanya jaringan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) yang terlibat pada proses kemitraan (diluar pihak yang bermitra itu sendiri). Dapat berupa dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan kemitraan.
4. organisasi (*organizations*) yakni mengacu pada bagaimana peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang bermitra sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komponen ini juga mengarah pada apakah ada kesepakatan tertulis dalam kemitraan tersebut

Lebih lanjut lagi, Nugroho dan Toyib (2018) menjelaskan kebijakan PPP yang mencakup lima dimensi yang harus dipemahaman yakni :

- a. Keputusan pemerintah termasuk dalam hal ini Negara untuk mencapai tujuan atau visi nasional

- b. Disektor infrastruktur public dengan memeberikan sejumlah hak dan kewenangan sektor public ke sektor swasta.
- c. Dalam konteks untuk menggerakkan masyarakat, memperkuat pasar, dan menderegulasi atau mengurangi batasan-batasan.
- d. Untuk membangun budaya kemandirian suatu bangsa dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan.
- e. Dengan tambahan pemahaman, agar pemerintah dapat merelokasikan anggaran dari sektor infrastruktur ke sektor lainnya.

Casanova dalam *International Journal of Administrative Science & Organization*, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi (2012) memaparkan tentang pedoman penting dalam mengukur keberhasilan suatu kemitraan, yang meliputi:

- a. *Equity*, proyek dalam *Public Private Partnership* harus adil, artinya mereka yang menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan infrastruktur harus membayar biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan penggunaannya.
- b. *Effectiveness*, mengacu pada masalah keuangan, pengawasan pendapatan, kualitas pelayanan dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik disediakan dengan sebaikbaiknya dalam masa kemitraan. Pemerintah sebagai leading sector pembangunan infrastruktur sektor publik perlu bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.

- c. *Efficiency*, PPP dalam penyediaan dan pemeliharaan terbukti lebih efisien. Sektor swasta memiliki kemampuan yang baik dalam mengadaptasi teknologi, sehingga efisiensi pelayanan dapat tercapai.
- d. *Exportability*, mengacu pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah ke swasta. Pemerintah tidak perlu menanggung kerugian untuk memberikan jaminan kepada swasta. Namun, sektor swasta harus memberikan keuntungan yang wajar, mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dan transparan serta fleksibel dan risiko terkait yang ditanggung.

Pergeseran paradigma di tingkat global, telah mempengaruhi perubahan-perubahan paradigma pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah mulai menyadari bahwasanya tujuan negara untuk memenuhi kebutuhan publik, saat ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja sebagai aktor utama, melainkan membutuhkan pihak swasta dan masyarakat sebagai mitranya. Dalam modul “mengelola dinamika politik dan sumberdaya daerah” (2004) menyatakan bahwa ada beberapa jenis kerjasama yang dilakukan pemerintah, yaitu:

- 1) Kerjasama pemerintah dengan masyarakat

Dalam kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, terjadi perubahan paradigma yakni tuntutan perubahan perilaku yang

memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat maupun sektor non formal untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan publik Kemitraan pemerintah dengan swasta. Salah satu strategi untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan publik adalah melakukan kemitraan dengan pihak swasta (KPS) atau yang lebih dikenal dengan public private partnership.

2) Kerjasama antar pemerintah daerah

Kebanyakan daerah memiliki cara pandang yang cenderung ke dalam dirinya sendiri dan selalu memandang wilayahnya bersifat administratif dengan batas yurisdiksi yang jelas dan tegas. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah menganggap daerah lain sebagai saingan dalam perebutan potensi daerahnya, namun paradigma tersebut telah bergeser dan berganti dengan kerjasama antar daerah yang akan memperjuangkan kepentingan bersama daerah yang melakukan kerjasama.

3) Kerjasama internasional

Kerjasama internasional dilakukan untuk membangun citra atau image building yang berkaitan dengan kepercayaan negara yang menjadi sasaran investasi. Kerjasama internasional dilakukan untuk meningkatkan investasi yang masuk ke negara tersebut sehingga dapat membantu pembangunan negara tersebut.

2.3 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

2.3.1 Pekerja Anak

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Menurut BPS, usiayang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10 -14 tahun. Jika katagori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 -18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Pekerja anakdiyakini akan terus bertambah menyusul krisis ekonomi yang tidak kunjung usai sejak tahun 1997. Kecenderungan meningkatnya jumlah pekerja anak dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerjamerupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluargayang dilanda kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam rangka melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. UUD 1945

mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (*UNCRC - United Nations Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini diperlukan oleh negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan, termasuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para korban kekerasan. Untuk mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan UNCRC, PT.Cargill berkolaborasi dengan pemerintah dan bekerja dengan anak-anak serta masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan juga untuk mengubah sikap dan norma sosial yang tidak berpihak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan jika 1 dari 4 anak laki-laki dan 1 dari 8 anak perempuan telah mengalami kekerasan dalam rentang 12 bulan terakhir (KemenPPPA 2018). Anak-anak yang mengalami kekerasan umumnya berisiko lebih tinggi untuk putus sekolah. 7% anak usia 10-17 tahun (sekitar 2,5 juta) dipaksa untuk bekerja dan 30% dari 35 juta anak usia 10-17 harus bekerja (sekitar 10 juta). Hal ini berpotensi membuat anak-anak putus sekolah (Sakernas, 2018).

2.3.2 Konsep Perlindungan Anak

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang merupakan pewaris perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan, Di dalam tugasnya untuk menerbitkan sumber daya manusia Indonesia yang terbaik dan bermoral, dibutuhkan pembimbing dan perlindungan dengan cara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, tumbuh kembang fisik yang baik, mental yang baik, sosial yang baik dan juga untuk perlindungan semua upaya yang bisa membahayakan Anak di masa yang akan datang (Kartono 1992)

Dalam konsep perlindungan Anak ini pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan dalam melindungi dan memenuhi hak hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Rini 2016)

Adapun konsep perlindungan Anak ini berkaitan dengan *Human Service Organizations (HSO)* yang merupakan suatu wadah/lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Dalam mempermudah proses pelayanan, sejumlah program disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta tepat sasaran. Contoh Organisasi/lembaga tersebut adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berada dalam mitra pelayanan publik Kabupaten Soppem yang di bentuk serta bertujuan untuk memberikan pelayanan pencegahan dan menanggapi respon cepat laporan-laporan perilaku Kekerasan terhadap Anak.

Setelah itu pemahaman dari *body mapping* yaitu memberikan suatu pemahaman mengenai pentingnya pengenalan tubuh Anak sebagai upaya agar sejak dini Anak-anak dapat menjaga tubuh mereka dan menghindarkan dari Kekerasan fisik maupun seksual, tujuan dari *body mapping* adalah memberikan informasi terkait

perlindungan diri dan memberikan informasi bagian tubuh mana yang dilakukan terjadinya suatu Kekerasan.

Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak usia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, komprehensif, maka meletakkan kewajiban memberikan perlindungan terhadap Anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, atas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat Anak.

Perlindungan Anak dapat di bedakan dalam 2 (dua bagian yaitu:

- Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan

Perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman PATBM Edisi 1/2016 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk

mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan yang baru.

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Ruang lingkup kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau berkualitas seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), kepolisian sektor (Polsek), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), bintara Pembina Desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat Termasuk didalamnya yakni Lembaga Swasta terkait. Adapun tujuan dari program PATBM sesuai dengan pengembangan

indikator Kota/Kabupaten Layak Anak adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan pada anak di Indonesia.

Mardiyanti (2015) menegaskan bahwa masyarakat perlu terlibat dalam upaya perlindungan anak. Keberadaan PATBM merupakan langkah strategis dalam perlindungan terhadap anak oleh sebab itu perlu sinergitas oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan PATBM mulai dari lapisan masyarakat paling bawah yaitu desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Namun dalam pengembangan dan peningkatan PATBM masih terkait dengan beberapa kendala diantaranya fenomena jumlah kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan dan makin beragam permasalahannya, masih banyak daerah kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM serta minimnya pemangku kebijakan /fasilitator /aktivis/ pemerhati anak yang terlatih PATBM. Selain itu hambatan pengembangan PATBM adalah kurangnya dukungan para tokoh masyarakat, agama, dan lembaga adat, serta faktor kultur, budaya dan agama yang berbeda-beda di Indonesia.

Pola kerja PATBM ini sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terbebas dari perlakuan kekerasan di masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, yang dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.

Titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM.

PATBM membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka. Kegiatan PATBM ini merupakan kegiatan yang terpadu

sehingga mengarah pada kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada, mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman PATBM Edisi 1/2016 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beranjak dari pengertian tersebut, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari kekerasan. Untuk itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

Menurut Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (seperti pengertian yang dimuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2012, pasal 1) . Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak menghadapi resiko kekerasan fisik, emosional, seksual dirumah maupun diluar rumah. Hukuman korposal/fisik sering digunakan sebagai upaya mendisiplinkan anak dikeluarga. Data menunjukkan bahwa 26 persen anak menjadi korban dari hukuman fisik. Orangtua berperan sebagai pelaku utama dan yang paling sering melakukan kekerasan terhadap anak dirumah. Secara khusus, anak yang tinggal dalam “keluarga yang rusak (*broken home*)” atau anak diinstitusi (termasuk didalamnya panti asuhan) memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, emosional, dan pengabaian Hubungan sebab akibat antara kekerasan dirumah dan meningkatnya kekerasan yang dialami telah diketahui. Anak yang menjadi korban atau menyaksikan terjadinya

kekerasan dirumah beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.

- Kekerasan di Sekolah

Ternyata sekolah reguler atau non reguler, bahkan bertaraf internasional sekalipun tidak memberi perlindungan utuh bagi anak. Contohnya, kasus di Jakarta Internasional School (JIS) , pelaku (pedophil) menjamur di situ. Mereka melakukannya pun di tempat yang sering di kunjungi anak. Seperti toilet, musholla, atau kolam renang di sekolah. Sekolah juga sering menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak, dan biasanya dilakukan oleh sesama siswa. Kekerasan emosional (terutama dalam bentuk penggunaan bahasa yang melecehkan serta mengejek) adalah bentuk yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan fisik

- Kekerasan di Masyarakat/Ruang Publik

Biasanya kekerasan terhadap anak terjadi di stasiun, terminal, pasar, jalanan, dan ruang publik lainnya bukan tempat yang aman untuk anak. Beberapa waktu lalu, pemerkosaan anak dan pemukulan terjadi di rel kereta. Ditengah masyarakat atau ruang publik, anak menjadi pihak yang berisiko dan korban dari berbagai bentuk kekerasan. Anak diperdagangkan dan dieksploitasi di sektor-sektor tertentu (anak laki-laki cenderung bekerja di sektor pertanian

dan perkebunan), sedangkan anak perempuan disektor rumah tangga dan eksploitasi seksual).

Anak jalanan menjadi kelompok yang berisiko dan membutuhkan perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya

2.3.3 Dampak kekerasan terhadap anak

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya atau bahkan dari lingkungan sekitarnya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dampak yang akan dialami oleh anak yang menjadi korban yaitu:

1. Dampak psikis, biasanya membuat anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, penakut, menarik diri dari pergaulan dan hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

2. Dampak sosial, dapat membuat anak dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari lingkungannya, kehilangan masa kanak-kanak, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mempunyai perilaku seks menyimpang

2.3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemitraan pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP) telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara. Teori-teori maupun hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penelitian, maupun dapat digunakan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dipandang oleh penulis dapat dijadikan dasar dan data pendukung, oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu berupa jurna-jurnal penelitian yang berasal dari jurnal elektronik.

Salah satu penelitian mengenai kemitraan pemerintah-swasta atau *public private partnership* (PPP) telah dilakukan oleh Khoirul Abror dengan menerapkan model CSR atau corporate social responsibility dimana dalam CSR ini masyarakat disekitar perusahaan di PT.Kaltim Prima Coal dipekerjakan pada perusahaan tersebut untuk menekan pengangguran di wilayah tersebut, model CSR ini menekankan pada tanggung jawab swasta dimana perusahaan tersebut didirikan.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Temuan dan Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Qomaruddin Edi Saputra, Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Kekerasan Anak 2018	Dalam Penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada peran PATBM dalam mencegah kasus kekerasan anak yang didasarkan pada kebijakan perundang-undangan	Kedua penelitian ini sama dalam segi program yang akan diteliti, namun berbeda teori serta objek penelitian	Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif.
2	Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Penerapan Public Private Partnership Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social	Dalam Penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada social responsibility PT.Kaltim Prima Coal, bagaimana perusahaan swasta bertanggung jawab dengan mempekerjakan para warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri	Kedua penelitian ini berfokus pada teori Public Private Partneship namun pada Penelitian Khiorul, berusaha berfokus pada social responsibilty dari perusahaan tersebut	Penelitian tersebut berfokus pada indikator social responsibility pada teory public private partneship, dengan melihat bagaimana perusahaan tersebut berfokus pada tenaga kerja disekitar PT.Kaltim Prima berdiri, sedangkan penelitian ini berfokus pada partnership untuk memberdayakan pekerja anak.

No	Nama/Tahun/Judul	Temuan dan Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Rensponsibility Pt. Kaltim Prima Coal Di Kecamatan Bengalon)			
3	Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang	Dalam peneitian tersebut berusaha melihat bagaimana evaluasi program PATBM, untuk melihat apakah program tersebut berjalan dengan efektif atau tidak	Kedua penelitian bersamasama atau fokus pada program perlindungan anak terpadu berbasis masyarkat namun yang membedakan adalah teori evaluasi dan teori public private partneship	Penelitian tersebut berfokus pada teori evaluasi yang dikemukakan oleh Stufferbeam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada partneship antara swasta dengan pemerintah dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Sumber : diolah oleh peneliti 2023

2.3.5 Kerangka Berpikir

Program Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari kekerasan, kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM.

Dalam pelaksanaan program PATBM melibatkan multi aktor diantaranya yakni pemerintah, swasta dan juga masyarakat Merujuk pada pendapat tersebut, diperlukan suatu teori yang menjelaskan dan membatasi bagaimana seharusnya para aktor berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, mengalisis mengenai *Public Private Partnership* proses pelaksanaannya terjadi interaksi antar banyak aktor sehingga memunculkan kompleksitas dalam proses berjalan nya program tersebut. Dari kompleksitas tersebut penulis menggunakan pendekatan *Public*

Private Partnership (Uhlík:2007) yang melihat struktur kerja sama dalam pengelolaan program tersebut.

Ada empat dimensi untuk menjelaskan pola *Public Private Partnership* oleh (Uhlík:2007) yaitu dimensi pertama hubungan (*relationships*), yakni mengacu pada proses interaksi yang terjadi antar organisasi yang bermitra. Dimana unsur hubungan menjelaskan tentang alasan mengapa sebuah kemitraan harus dijalin, bentuk kemitraan seperti apa, dan tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana keterlibatan masing-masing pihak dalam menjalankan kemitraan tersebut. Dimensi Kedua yakni sumberdaya (*resources*) yakni ketersediaan sumber daya yang dimiliki masing-masing organisasi yang bermitra baik mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan kemitraan, Dimensi Ketiga yakni jaringan (*networks*) yakni mengacu pada adanya jaringan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) yang terlibat pada proses kemitraan (diluar pihak yang bermitra itu sendiri). Dapat berupa dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan kemitraan. Dimensi Keempat organisasi (*organizations*) yakni mengacu pada bagaimana peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang bermitra sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mencapai hasil

yang diinginkan. Komponen ini juga mengarah pada apakah ada kesepakatan tertulis dalam kemitraan tersebut.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir

